

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, budaya dan pendidikan memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia merupakan bagian penting dalam sebuah pendidikan begitu juga sebaliknya, karena pendidikan tidak memiliki makna jika manusia tidak ada di dalamnya, sebab pendidikan hanya ada dalam perspektif kehidupan manusia yang merupakan subjek dan objek dari pendidikan itu sendiri. Sebaliknya, manusia tidak akan dapat berkembang dan mengembangkan kebudayaan secara sempurna bila tidak ada pendidikan. Di sini fungsi pendidikan berupaya menyesuaikan (mengharmonisasikan) kebudayaan lama dengan kebudayaan baru secara proporsional dan dinamis.¹

Sama halnya dengan pentingnya pendidikan bagi manusia, pendidikan Islam juga tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan umat Islam, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pendidikan Islam, manusia perlu di didik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam. Menurut Achmadi, “Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang berusaha memelihara dan mengembangkan fitrah serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam”.² Terkait dengan hal

¹Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*, (Padang: Quantum Teaching, 2005), 210.

²Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), 20.

tersebut, tentunya manusia diberikan akal dan nurani, pendidikan Islam mewadahi dan memberikan perhatian yang baik dan dapat mengarahkan insting seseorang untuk senantiasa belajar, memahami sesuatu dan memperhatikan keadaan sosial-masyarakat.

Pendidikan Islam mempunyai posisi yang penting, karena pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan dan pembangunan pondasi manusia Indonesia yang mempunyai nilai etik, moral, berkepribadian dilandasi dengan iman dan bertakwa, dapat dijadikan sebagai pengendali dan dapat mengokohkan jiwa. Dengan kendali yang kokoh akan menghasilkan individu-individu yang berpegang kuat dengan Alquran dan Hadis sebagai pegangan setiap pribadi yang berakhlakul karimah.³ Pendidikan Islam sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw. dimulai dari mengubah sikap dan pola pikir masyarakat, menjadikan masyarakat Islam menjadi masyarakat belajar. Berkembang menjadi masyarakat ilmu yaitu masyarakat yang mau dan mampu menghargai nilai-nilai ilmiah. Masyarakat inilah yang dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Terkait dengan hal ini, sebagaimana Allah mengawali turunnya Alquran sebagai pedoman hidup manusia dengan ayat yang memerintahkan Rasul-Nya Muhammad saw. untuk membaca dan membaca. Allah swt. berfirman pada Q.S. *al-Alaq* ayat 1-5, sebagai berikut:

³Lukis Alam, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perguruan Tinggi Umum Melalui Lembaga Dakwah Kampus", dalam *Jurnal Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah STTNAS Yogyakarta*, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni, 2016, 7.

⁴Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 17.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَلَمْ يَكُنْ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Perintah membaca di sini secara historis bukan hanya menjadi bersifat individual, melainkan menjadi sebuah gerakan,⁵ sebagaimana diilhami oleh turunnya ayat kedua surah *al-Muddatsir* ayat 1-3:

يَتَأْتِيَ الْمُنذِرُ ۝ فَمَنْ أَنْذَرَ ۝ وَرَبِّكَ فَكْبُرُ

Tugas pendidikan Islam selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan nilai-nilai Islam akan mati bila nilai-nilai dan norma-norma agama tidak berfungsi dan belum sempat diwariskan ke generasi berikutnya. Nilai-nilai Islam dan peradaban tidak dapat dipisahkan dengan kelahiran Islam itu sendiri. Maka dari itu masyarakat memiliki tugas selain mengembangkan perolehan pengalaman, masyarakat harus mampu mengupayakan perolehan pengalaman generasi terdahulu melalui transfer budaya. Islam mengemban tugas menghidupkan kembali budaya, konsep keagamaan dan mewariskan ilmu-ilmu yang diperoleh dari kitab-kitab lama ke generasi selanjutnya.⁶

Tujuan pendidikan Islam yang memberi nilai kehidupan manusia paripurna, duniawiyah dan ukhrawiyah, berdasarkan perintah Allah swt.

⁵Chabib Thoha, *Kapita Selektta Pendidikan Islam...*, 17.

⁶Lukis Alam, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Perguruan Tinggi Umum Melalui Lembaga Dakwah Kampus"..., 10.

Mewujudkan manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Allah swt.⁷

Aspek tujuan pendidikan yang perlu dikembangkan dalam pendidikan agama Islam meliputi: 1) Pengembangan hendaknya berorientasi pada tujuan dan tugas manusia, *abdun' dan khalifah fi al ard.* 2) Pengembangan berorientasi pada sifat dasar (*nature*) manusia, manusia diciptakan Allah swt., dengan dibekali berbagai macam fitrah yang memiliki kecenderungan pada *al hanif* lewat tuntunan agamanya, untuk itu pola pendidikan harus mampu mengembangkan fitrah insaniah tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. 3) Pengembangan berorientasi pada tuntutan masyarakat dan zaman. Tuntutan ini berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan bermasyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan akselerasi dunia modern. 4) Orientasi kehidupan ideal Islam yang mampu menyeimbangkan dan memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.⁸ Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana yang termaktub dalam ajaran Alquran an dan terjabar dalam sunah Rasul, dengan tujuan terbentuknya kepribadian utama (insan kamil).⁹

Pendidikan Islam terus mengalami perubahan-perubahan seiring dengan tingkat kemajuan, peradaban dan kebudayaan umat manusia. Sehingga dapat

⁷Muhammad Room, *Aplikasi Tasawuf dalam Pendidikan Islam: Mengantisipasi Krisis Spritual di Era Global*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 60.

⁸Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia...*, 175.

⁹Ahmad D. Marimba, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arkif, 1984), 23.

dipahami bahwa hubungan antar manusia kebudayaan dan pendidikan merupakan jalinan keniscayaan. Pendidikan adalah proses pembudayaan. Maka tidak ada satu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tidak ada suatu kebudayaan tanpa proses pendidikan. Jalinan hubungan yang sangat erat antara kebudayaan dan pendidikan hanya dapat terjadi dalam hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat. Antara pendidikan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi, yakni pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan pada sisi lain, pendidikan juga sangat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat.

Sistem nilai budaya dalam kehidupan masyarakat dapat berfungsi sebagai pedoman yang menempati kedudukan tertinggi bagi kelakuan manusia, sehingga merupakan wujud ideal kebudayaan yang seolah-olah berada di luar serta di atas individu sebagai bagian warga masyarakat.

Pola tingkah laku manusia terbentuk secara kumulatif pada zamannya yang lampau, generasi selanjutnya mengikutinya sebagai warisan budaya yang dipandang sebagai ide-ide tradisionalnya. Ide-ide tradisional ini mengandung sejumlah nilai yang mempengaruhi ketika membuat keputusan dalam menghadapi situasi tertentu. Mereka memelihara nilai tersebut seperti memelihara suatu kehormatan diri yang paling besar yang telah dimuliakan oleh leluhurnya.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa, salah satu kekayaan dan daya tarik bumi Nusantara adalah keragaman budaya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa negara kita Indonesia merupakan salah satu negara

multikultural terbesar di dunia. Kenyataan ini dapat dilihat melalui kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Keanekaragaman Indonesia ditunjukkan oleh deferensiasi sosial dalam bentuk perbedaan etnis, sosial, budaya, agama dan sebagainya.¹⁰ Suryana & Rusdiana juga menegaskan bahwa Indonesia sebagai Negara yang masyarakatnya majemuk terdiri atas berbagai suku, ras, adat istiadat, golongan, kelompok dan agama, serta strata sosial.¹¹

Keragaman corak pesan dan makna yang terekspresi dalam bentuk tradisi lokal yang tersebar di pelosok Nusantara sudah pasti menjadi sumber utama dari kekayaan budaya bangsa.¹² Lahirnya suatu kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, juga erat hubungannya dengan upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pasal 32 (perubahan keempat) yang menyatakan bahwa:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.¹³

Masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara masih dapat kita temukan budaya dan adat-istiadatnya yang khas dan unik, termasuk

¹⁰Supardi, "Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah Lokal", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Vol. 2, No.1, 2014, 92.

¹¹Suryana, Yaya & Rusdiana H.A, *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: Konsep, Prinsip, Implementasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 1.

¹²Goenawan Monoharto dkk, *Seni Tradisional Sulawesi Selatan* dalam H. Ajiep Padindang, *Seni Tradisional Kekayaan Budaya yang Tiada Tara*, (Makassar: Lamacca Press, 2003), 25.

¹³Republik Indonesia, "UUD'45 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Penjelasannya", (Surabaya: Cahaya Agency, 2015), 51.

di dalamnya sistem religi dan sistem kepercayaan. Dalam kehidupan religiusnya (berkepercayaan), masyarakat adat pada setiap langkah kehidupannya dilalui dengan serangkaian ritus dan upacara adat. Ritus dan upacara adat ini biasanya diadakan dalam waktu tertentu. Artinya penyampaian pesan yang mengandung nilai-nilai kehidupan harus diulas terus demi terjaminnya kepatuhan para warga terhadap pranata-pranata sosial. Upacara atau ritual secara umum dipahami sebagai ekspresi keagamaan dalam wujud perilaku yang dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib. Dalam tataran implementasi atau praktik ritual tersebut, tampil beragam berdasarkan kepercayaan masing-masing sekaligus merupakan karakteristik budaya komunitas tertentu.¹⁴

Masyarakat Indonesia dengan keragaman etnik, suku dan sub-sukunya tentu memiliki pula berbagai macam ritual, baik ritual yang terkait dengan siklus daur hidup sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal maupun ritual musiman yang sifatnya temporer. Ritualitas sebagai bagian dari tradisi dan adat-istiadat masyarakat dapat dilihat sebagai bagian dari kekayaan lokal genius masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai untuk membangun kehidupan bersesama dalam masyarakat. Melalui pelaksanaan ritual-ritual, kelompok-kelompok masyarakat mengonstruksi identitas dan melestarikan adat-istiadat mereka. Oleh karena itu, ritual menjadi arena yang baik bagi masyarakat untuk membangun dan memaknai hidup dalam menjalin relasi

¹⁴Hiviland, *Pengantar Antropologi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 207.

antar sesama, relasi dengan Tuhan atau kuasa yang paling besar dan relasi dengan alam atau lingkungan tempat mereka berada.¹⁵

Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya masyarakatnya adalah Kalimantan Selatan, yang sebagian besar masyarakatnya berasal dari suku Banjar. Masyarakat Banjar merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi maupun agama. Selain itu, masyarakat Banjar juga terkenal sebagai masyarakat yang memiliki banyak ragam tradisi ritual atau adat dalam berbagai upacara daur hidup, seperti tradisi ritual dalam acara perkawinan, tradisi ritual dalam acara kelahiran dan tradisi ritual dalam kematian.¹⁶

Tradisi ritual dalam acara perkawinan masyarakat Banjar merupakan salah satu tradisi daur hidup yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Karena, upacara perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita dalam berbagai masyarakat di belahan dunia berbeda-beda proses dan adat-istiadatnya ritualnya. Islam sendiri tidak menentukan secara khusus bagaimana sebuah upacara perkawinan itu harus dilaksanakan. Semuanya dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlangsung di daerah yang bersangkutan.¹⁷ Islam hanya memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika melaksanakan sebuah upacara pernikahan dan memberikan beberapa anjuran di dalamnya.

¹⁵Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 95.

¹⁶Acep Aripudin, *Dakwah Antarbudaya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 25.

¹⁷Muhammad Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2017, 11–24.

Sebagian masyarakat memandang bahwa pernikahan itu sangat suci dan sakral. Karena itu, harus dilakukan dengan mengadakan serangkaian ritual sebagai media pengesahan perkawinan tersebut. Seorang wanita dengan seorang laki-laki dipertemukan secara rohani dan badani setelah disahkan dan diresmikan oleh anggota keluarga dan pimpinan masyarakatnya melalui upacara adat. Ada juga masyarakat yang menyertakan agama sebagai pengesahan penyatuan laki-laki dengan wanita. Ritual-ritual setiap bangsa atau suku meski tampak berbeda tapi esensinya sama, yakni meresmikan persekutuan keduanya.¹⁸

Bagi masyarakat di Indonesia, prosesi upacara perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi bahkan kedua belah pihak keluarga, untuk membentuk hubungan kekerabatan dan diresmikan dengan membentuk hubungan kekeluargaan suami-istri dengan diwujudkan melalui pernikahan, yang mana adat-istiadatnya berbeda-beda di setiap daerahnya dan bahkan ada ritual-ritual yang mengikutinya.¹⁹ Salah satunya adalah upacara perkawinan adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang sarat dengan berbagai ritualitas dalam upacara perkawinan masyarakatnya.

¹⁸Elfi Sahara, dkk, *Harmonious Family*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 18.

¹⁹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), 55.

Sebagai bagian dari *life cycle rites* manusia, perkawinan telah menjadi bagian budaya manusia dimana pun keberadaannya.²⁰ Sebagai budaya, ritual perkawinan sangat dipengaruhi oleh tradisi dimana ia berada. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh budaya atau tradisi masyarakat Banjar, begitu pula di daerah lain. Sehingga, tidak mengherankan dalam rangkaian adat perkawinan antara suatu daerah dengan daerah yang lain sangat berbeda, sebab kompleksitas ritualitas upacara perkawinan antara daerah satu dengan daerah lain adalah sebuah keniscayaan.

Sebagai sistem budaya, perkawinan memiliki berbagai unsur atau elemen yang saling berhubungan, saling menunjang, dan masing-masing memiliki fungsi untuk mendukung satu kesatuan budaya yang utuh. Demikian juga adat perkawinan masyarakat Banjar memiliki beberapa bagian yang saling berhubungan dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda sehingga mendukung keutuhan adat perkawinan suku Banjar.

Menurut Alfani Daud, proses perkawinan adat suku Banjar dimulai dari *basasuluh*, resmi melamar, kegiatan mengantar lamaran, kegiatan sebelum pesta, saat perkawinan dan sesudahnya.²¹ Setiap proses dalam upacara perkawinan tersebut memiliki ritualitas masing-masing dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa, perkawinan di Indonesia cenderung dilakukan oleh aturan adat, salah satunya adalah suku Banjar yang masih

²⁰Usman Pelly, *Teori-Teori Ilmu Sosial Budaya*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 101.

²¹Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar; Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 74.

menggunakan budaya dalam hal upacara perkawinan. Dalam praktiknya, selain menaati aturan agama, tradisi juga menjadi penting, seperti yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat Banjar ketika melakukan pernikahan yang penuh dengan berbagai kebiasaan baik sebelum, sesaat atau setelah pernikahan dilakukan.

Perkawinan orang-orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang-orang Banjar, adalah agama Islam, budaya lokal, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ketiganya telah terintegrasi, jadi jika kita berbicara tentang adat-istiadat pernikahan kita berbicara tentang cara hidup masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola perilaku dan perilaku itu selalu diulang.²²

Sejarah mencatat bahwa kehadiran Islam di tanah Banjar tidak serta merta mengikis habis tradisi dan kearifan lokal warisan nenek moyang. Sehingga, ritual-ritual dalam perkawinan pada masyarakat Banjar masih ada yang berbau non Islam, namun sebagian juga sudah berakulturasi dan bertransformasi dengan corak Islam.

Begitu eksistensinya ritual perkawinan ini telah melampaui batas-batas zaman dan menjadi salah satu bagian penting dari masyarakat Banjar. Karena itu, upacara bukan hanya sarana untuk memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan, tetapi juga cara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting yang dijadikan dasar atau etika sosial dimana praktik sosial digerakkan. Masyarakat Banjar menempatkan ritual dan seremoni sebagai

²²Gusti Mahfudz, *Pola Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selata*, (Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM, 2010), 18.

bagian yang penting dalam sistem kehidupan dan interaksi sosial masyarakat, dan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Banjar mengindikasikan perlunya individu untuk melakukan interaksi dan integrasi dengan masyarakat lainnya.

Wujud adat-istiadat yang berlaku pada masyarakat adat Banjar yang memiliki keragaman budaya yang sarat nilai dan simbol-simbol dalam upacara ritual. Keberagaman budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu ke generasi berikutnya sampai saat ini masih dipertahankan. Firman Allah swt. dalam QS. *asy-Syu'ara* ayat 74:


 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَّالِكِ يَفْعَلُونَ

Berbagai aturan yang wajib diketahui dan dipatuhi oleh setiap warga masyarakat Banjar yakni keyakinan para pendahulu dan nenek moyang mereka. Kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut disertai sanksi yang sifatnya sakral. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat berupaya untuk patuh dan melaksanakan segala aturan, sehingga segala sikap dan tingkah laku tidak menyimpang dari adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, selalu ditaati dan dijunjung tinggi seperti pada upacara ritual perkawinan, yang dilaksanakan pada masyarakat Banjar di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Masyarakat Banjar yang mayoritas beragama Islam dan terkenal dengan kereligiusannya, memperlakukan adat istiadatnya sama dengan (seolah-olah)

melaksanakan kewajiban terhadap agamanya (Islam).²³ Sehingga sampai saat ini sebagian besar masyarakat Banjar masih tetap melaksanakan ritualitas adat istiadat setempat walaupun berada ditengah budaya modern.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang masih sangat menjunjung tinggi ritualitas dalam salah satu upacara daur hidup, yakni upacara perkawinan. Terlihat dari masih seringnya masyarakat di beberapa desa/wilayah Kecamatan tersebut melaksanakan ritualitas dalam perkawinan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Hasil studi pendahuluan berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar pada beberapa desa, seperti yang terjadi pada masyarakat di Desa Guntung Papuyu Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang sangat menjunjung tinggi budaya *batamat pangantin* sebagai salah satu ritual perkawinan.

Di Desa Guntung Papuyu, sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat setempat ketika anak perempuan mereka akan melaksanakan resepsi perkawinan maka sang anak atau mempelai perempuan terlebih dahulu melaksanakan acara *batamat* Alquran atau biasa disebut *batamat pangantin*, jika mempelai tidak melakukan *batamat* Alquran tanpa ada halangan (*haid*), maka hal tersebut menjadi perbincangan yang terkesan

²³Noorthaibah, "Refleksi Budaya Muslim pada Adat Perkawinan Budaya Banjar di Kota Samarinda", dalam *Jurnal Fenomena STAIN Samarinda*, Vol. 4 No. 1, 2012, 27.

negatif dikalangan masyarakat setempat dan akan menimbulkan rasa malu pada orang tua, keluarga maupun mempelai pengantin itu sendiri.

Hal tersebut menunjukkan adanya sanksi sosial dari masyarakat apabila tidak melaksanakan salah satu ritual perkawinan adat istiadat setempat. Terkait dengan hal tersebut, penulis menemukan bahwa berbagai ritualitas upacara dalam perkawinan masyarakat Banjar ini terdapat pengaruh sosio-kultural bagi masyarakat, terlihat dengan kenyataan perilaku masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam ritual upacara perkawinan tersebut yang menunjukkan sikap sosial dan budaya adat setempat, sehingga keberadaan berbagai macam ritual dalam upacara perkawinan tersebut terus berusaha untuk dipertahankan oleh masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu menganalisis ritualitas perkawinan yang dilakukan masyarakat tersebut berdasarkan analisis sosio-kultural dalam perspektif pendidikan Islam, untuk mengukur sejauh mana perspektif pendidikan Islam, sehingga diharapkan memahami ritual perkawinan masyarakat adat Banjar dan menjadi pembelajaran dengan melihat aspek-aspek pendidikan Islam.

Beranjak dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, tentu hal ini merupakan persoalan yang sangat menarik dan penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang ritualitas perkawinan di

²⁴Hasil Observasi Pengamatan Langsung ke Lapangan, (Sabtu-Minggu, 16-17 April 2022).

Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis Sosio-Kultural pada Ritualitas Perkawinan dalam Perspektif Pendidikan Islam di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka yang menjadi fokus penelitian dalam permasalahan ini adalah:

1. Pelaksanaan ritualitas sebelum, saat berlangsung, dan sesudah perkawinan yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
2. Analisis sosio-kultural pada ritualitas sebelum, saat berlangsung, dan sesudah perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam perspektif pendidikan Islam.

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ritualitas sebelum, saat berlangsung, dan sesudah perkawinan yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

2. Untuk menganalisis sosio-kultural pada ritualitas sebelum, saat berlangsung, dan sesudah perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam perspektif pendidikan Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini akan bermanfaat untuk:

- a. Menambah khazanah pengetahuan Islam, sosial dan budaya serta memahami makna sosio-kultural yang terkandung dalam suatu ritualitas perkawinan masyarakat Banjar.
- b. Bahan informasi bagi masyarakat luas tentang ritualitas perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
- c. Bahan informasi bagi penulis berikutnya dalam melakukan penelitian lebih mendalam terhadap objek yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.
- d. Bahan rekomendasi untuk mempertahankan ritualitas dalam tradisi masyarakat daerah menghadapi tantangan budaya global yang modern.

2. Segi Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan akan berguna bagi para pengajar dan pemegang kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi para pengajar diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan pengayaan materi muatan lokal dalam pendidikan formal maupun non formal.
- b. Bagi pemegang kebijakan diharapkan akan berguna dalam upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan tradisi lokal.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman pengertian judul di atas, maka penulis merasa perlu menjelaskan maksud dan pengertian dari istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Sosio-Kultural

Secara etimologi, analisis berasal dari kata Yunani Kuno “analisis” yang berarti melepaskan atau kembali. Sedangkan secara terminologi menurut para ahli, analisis adalah sekumpulan kegiatan, aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan.²⁵

Adapun definisi dari sosio-kultural, secara etimologi sosio-kultural bisa diartikan sebagai budaya yang dikonstruksi dalam sosial.²⁶ Sedangkan secara terminologi menurut para ahli, sosio-kultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan yang ada di tempat tinggalnya, proses ini menyangkut aturan mengenai

²⁵Gunawan Wirandi, *Analisis Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 28-30.

²⁶Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2010), 131

tingkah laku, seperti sosial dan ajaran budaya. Dimana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya, terjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dan spritual.²⁷

Jadi, analisis sosio-kultural merupakan analisis yang berkenaan dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Analisis sosio-kultural yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis tujuan pelaksanaan dan makna atau nilai-nilai yang diinginkan/terkandung dalam ritualitas perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

2. Ritualitas

Secara etimologi, ritualitas berarti perihal ritual, ritus atau hal ihwal ritus, tindakan seremonial, tata cara upacara agama atau upacara suci keagamaan.²⁸ Adapun secara terminologi menurut para ahli, ritual adalah suatu hal yang berhubungan terhadap keyakinan dan kepercayaan spritual dengan suatu tujuan tertentu, seringkali dikaitkan atau disangkutpautkan dengan berbagai upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, perkawinan, dan juga ritual sehari-hari yang dimantapkan melalui tradisi.²⁹

Ritual yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah ritual dalam upacara perkawinan adat suku Banjar atau masyarakat Banjar, baik itu sebelum (menjelang), saat berlangsung maupun sesudah acara perkawinan.

²⁷M. Setiadi Elly dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 4-5.

²⁸R.P Suyono, *Dunia Roh, Ritual, Benda Magis*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 132.

²⁹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial....*, 56.

3. Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan mempunyai beberapa arti yaitu menindih, menghimpit, berkumpul, bersetubuh dan akad atau perjanjian.³⁰ Adapun secara terminologi menurut para ahli ulama, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama atau suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah serta mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam.³¹

Perkawinan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah perkawinan adat suku Banjar atau masyarakat Banjar yang ada di wilayah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

4. Perspektif Pendidikan Islam

Secara etimologi, perspektif berarti cara pandang atau pandangan. Sedangkan secara terminologi menurut para ahli, perspektif adalah cara pandang terhadap suatu objek atau masalah yang terjadi, dimana sesuatu itu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat diketahui atau untuk melihat suatu fenomena yang akan diamati.³²

Adapun definisi dari pendidikan Islam, secara etimologi pendidikan Islam berarti *Tarbiyah* (pemeliharaan, asuhan), *Ta'lim*

³⁰Abdu Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2013), 8.

³¹Abdu Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat...*, 9-10.

³²Santosa Soewarlan, *Membangun Perspektif: Catatan Metode Penelitian Seni*, (Surakarta: ISI Press 2015), 37-38.

(pengajaran), dan *Ta'dib* (pembinaan budi pekerti).³³ Sedangkan secara terminologi menurut para ahli, pendidikan Islam ialah transfer ilmu pengetahuan dan nilai budaya, pengembangan, serta bimbingan dalam semua aspeknya, yaitu aspek jasmani, akal, dan hati (ruhani) yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian menurut ukuran Islam,³⁴ atau pengaturan diri individu dan masyarakat yang disiapkan kepada menetapi Islam dan mempraktikkannya secara keseluruhan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.³⁵

Perspektif pendidikan Islam yang dimaksud penulis di sini adalah pandangan pendidikan Islam tentang ritualitas perkawinan masyarakat Banjar di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Jika ritual adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dia sah, sehingga tetap dipertahankan sebuah budaya, namun jika bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam dinyatakan fasid, serta mengarah pada nilai-nilai pendidikan Islam yang tentunya bersumber dari dasar agama Islam yaitu Alquran dan hadis maupun ijtihad. Pendidikan Islam tersebut mencakup pendidikan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah (kemasyarakatan) yang terkandung dalam ritualitas perkawinan masyarakat Banjar.

³³Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 23.

³⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 34-35.

³⁵Kamrani Buseri, *Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam*, (Banjarmasin: Antasari, Press, 2014), 72.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan peninjauan awal, penulis menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Disertasi oleh Tarwilah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2017), dengan judul, “*Nilai-Nilai Keislaman pada Tradisi Masyarakat Banjar (Sebuah Analisis Pendidikan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam tradisi yang berkaitan siklus kehidupan masyarakat Banjar, meliputi; tradisi kelahiran, perkawinan dan kematian pada masyarakat Banjar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) terhadap sub-etnis Banjar Kuala yang berada di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam tradisi kelahiran masyarakat Banjar meliputi nilai-nilai keimanan, ibadah dan akhlak. Seperti kepercayaan kepada Allah Swt. dan meminta pertolongan kepadanya, penanaman nilai tauhid, penanaman kecintaan terhadap Rasul, membaca Alquran, membaca shalawat, doa, nilai silaturahmi, tolong-menolong, nilai kesehatan dan kebersihan, nilai bersyukur,

nilai optimisme dan harapan, nilai keikhlasan, nilai keindahan serta nilai kedermawanan dan lain sebagainya.³⁶

2. Disertasi oleh Idrus Sere, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2015), dengan judul, “*Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat istiadat komunitas Wabula Buton, menjelaskan secara rinci wujud nilai-nilai pendidikan Islam terhadap simbol-simbol yang terdapat dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton dan memetakan kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan syar’i dan historis, serta tiga pendekatan yang termasuk dalam paradigma interpretatif yaitu pendekatan fenomenologis, interaksi simbolis, dan etnometodologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri atas empat jalur, yaitu jalur *pohinada*, jalur *kapinunu*, jalur *hende hulu alo*, dan jalur *lemba dolango*. Proses pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton terdiri dari lima tahap, yaitu tahap *kabeka-beka*, tahap *bawaano ringgi* atau *tauano*

³⁶Tarwilah, “Nilai-nilai Keislaman pada Tradisi Masyarakat Banjar (Sebuah Analisis Pendidikan)”, *Disertasi*, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2017, 352.

pulu, tahap *langgoa*, tahap *kawia*, dan tahap *pokembaa*. Wujud nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton, terdiri dari tiga wujud nilai yaitu nilai akidah, nilai syariat, dan nilai akhlak. Adapun kontribusi nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan menurut adat istiadat komunitas Wabula Buton adalah apabila komunitas Wabula Buton melaksanakan perkawinan sesuai dengan prosedur menurut adat istiadat maka akan semakin mantap nilai-nilai pendidikan Islam hidup dan kehidupan keseharian mereka.³⁷

3. Tesis oleh Rabiatul Adhawiyah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2018), dengan judul, “*Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Upacara Adat Perkawinan Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara dan mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam upacara perkawinan adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui proses pelaksanaan upacara perkawinan adat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara yaitu di mulai dari *bisik kurik*, *beensekan*, *meanter jujuran*,

³⁷Idrus Sere, “Kontribusi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Perkawinan Menurut Adat Istiadat Komunitas Wabula Buton”, *Disertasi*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2015, 243.

manikahan dan *mandui bapapai*, *munduk gawi*, dan pesta perkawinan, serta *bakajaan*. Nilai-nilai pendidikan Islam pada upacara perkawinan Dayak Bakumpai terjalannya hubungan silaturahmi, musyawarah dan mufakat, sikap gotong royong, beradab dan kesopanan, sikap bersih, merupakan do'a dan nilai sedekah.³⁸

4. Tesis oleh Nor Fadillah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), dengan judul, "*Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Desa Keramat Kab. Hulu Sungai Utara dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Adapun jenis penelitian ini ialah yuridis-empiris dan menggunakan pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) dan konstruksi sosial sebagai alat untuk analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan tradisi ini ialah disebabkan pemahaman tentang ayat dan hadis mahar, jika *jujuran* disebutkan ketika ijab kabul sepenuhnya, maka ia termasuk mahar, dan jika disebutkan hanya sebagian ketika ijab kabul maka ia

³⁸Rabiatul Adhawiyah, "Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Upacara Adat Perkawinan Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Utara", *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018, 160.

termasuk hadiah. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini serta kesadaran mereka untuk melestarikan tradisi leluhur, sehingga tradisi ini sudah menjadi hukum bagi mereka. Hal ini dikuatkan dengan kaidah “*al-‘adat muhakkamah*”. Adapun tujuan masyarakat ketika menggunakan tradisi ini ialah faktor sosio-ekonomis agar mendapatkan kesetaraan status sosial di kalangan masyarakat, kemudian faktor filosofis dengan meyakini nilai-nilai yang terkandung seperti, menghormati wanita, menghargai pernikahan dan mempererat hubungan dua keluarga.³⁹

5. Penelitian oleh Nurhasanah Hasbullah dan M. Syahrani Jailani, Jurnal (2020) dengan judul “*Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan komprehensif ritual *Bepapai* yang merupakan tradisi turun temurun berlangsung sampai era modern ini pada masyarakat Suku Banjar Kuala Tungkal Provinsi Jambi, terutama bagi calon mempelai pengantin menjelang acara pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis. Hasil penelitian menemukan bahwa tradisi “*Bepapai*” merupakan salah satu upacara tolak bala masyarakat Suku Banjar Kuala-Tungkal dikhususkan untuk calon pengantin yang akan menikah. *Bepapai* dimaknai mandi-mandi pengantin

³⁹Nor Fadillah, “Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, 118.

bertujuan menjadi sarana untuk membentengi diri dari masalah dan gangguan kejiwaan, baik gangguan yang datang dari luar maupun dalam diri seseorang. Pada hakikatnya ritual *Bepapai* adalah upacara mandi-mandi pengantin untuk menghilangkan petaka, bala dan musibah yang merupakan simbol sebagai pernyataan tanda pembersihan diri, baik fisik maupun jiwa.⁴⁰

6. Penelitian oleh Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, Jurnal (2020) dengan judul “*Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang tradisi *maantar patalian*, latar belakang dan tujuan upacara pernikahan dalam melaksanakan tradisi ini, serta proses adat/memberi jujuran masyarakat adat Banjar dalam tradisi *maantar patalian/jujuran* masyarakat adat Banjar. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis rakyat Banjar di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan analisis dari pendekatan sosiologis adalah bahwa tolok ukurnya adalah ke *jujukan* itu sendiri, dimana jika total *jujukan* yang diminta oleh gadis itu dan keluarga gadis itu tidak dapat dipenuhi oleh pria itu, maka kebanyakan pihak gadis itu lebih memilih untuk membatalkan atau tidak melanjutkan proses

⁴⁰Nurhasanah Hasbullah dan M. Syahrani Jailani, “Tradisi Ritual *Bepapai* Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 18, No. 2, 2020, 306.

pernikahan jika ini terjadi kondisi pria yang melamar adalah orang asing. Saat ini, melalui pendekatan antropologis ternyata ini tidak sepenuhnya berlaku untuk setiap keluarga sebelum menikah dan masih ada tawar-menawar dan toleransi dalam menyetujui jumlah uang *jujuran* berdasarkan adat yang berlaku di desa atau tempat tertentu.⁴¹

7. Penelitian oleh Hasbiah dan Andi Fitriani Djollong, Jurnal (2019) dengan judul “*Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Desa Massewae*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk adat ritual pernikahan Suku Bugis Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan mengetahui tinjauan pendidikan Islam tentang adat ritual pernikahan Suku Bugis Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa; 1) Adat ritual pernikahan Suku Bugis di Desa Massewae sangat beragam dan sudah bervariasi, dibagi menjadi tiga fase di antaranya: *Mammanu-Manu*, *Madduta*, *Mappettu ada’* dan *Mappendre Dui’*, *Massarapo* dan kepanitiaan, akad dan resepsi hari H sampai selesai, adat ritual pasca pernikahan; *Barasanji*, *Mabbolo Kibburu*, *Refresin* atau rekreasi kata moderennya berbulan madu, *Lao Cemme- Cemme*; 2) Adat ritual pernikahan Suku Bugis tidak semua mengandung unsur

⁴¹Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, “Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis dan Sosiologis)”, *Jurnal An-Nuha*, Vol. 7, No. 1, 2020, 30.

kesyirikan dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam, dinilai dari norma-norma yang terkandung di dalamnya bermakna mendidik dan sakral, sehingga sangat penting pemahaman adat ritual Suku Bugis dan pendidikan Agama Islam.⁴²

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objek penelitian, yaitu sama-sama meneliti hal yang berkaitan dengan tradisi ritual dalam upacara perkawinan suatu komunitas/suku masyarakat. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan juga sama yakni penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan dari beberapa penelitian di atas ialah, belum ada yang meneliti tentang analisis sosio-kultural dalam perspektif pendidikan Islam pada ritualitas perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar secara khusus. Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, sebab penelitian ini difokuskan pada analisis sosio-kultural dengan menganalisis tujuan pelaksanaan dan makna atau nilai-nilai yang diinginkan/terkandung pada ritualitas perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dalam perspektif pendidikan Islam.

⁴²Hasbiah dan Andi Fitriani Djollong , “Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Desa Massewae (*Islamic Education Review On Ritual Traditionals Wedding A Bugis Village, Massewae Village*)”, *Jurnal ISTIQRA*’, Vol. 6, No. 2, 2019, 51.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, yang terdiri dari tinjauan umum tentang pendidikan Islam, meliputi pengertian pendidikan Islam, dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, ruang lingkup pendidikan Islam, dan perspektif pendidikan Islam. Tinjauan umum tentang ritualitas perkawinan masyarakat Banjar, meliputi pengertian ritualitas, pengertian perkawinan dan prosesi ritual upacara perkawinan masyarakat Banjar. Terakhir membahas tentang sosio-kultural, meliputi pengertian sosio-kultural dan dimensi sosio-kultural dalam Pendidikan Islam.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data hasil penelitian.

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.